KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Status Pemerintahan IKN Bukan Pemda
Tanggal : Selasa, 14 Desember 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Status Pemerintahan IKN Bukan Pemda

Jakarta diusulkan sebagai pusat ekonomi nasional, status tetap daerah otonomi khusus.

NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA—Draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) mengatur perihal pembentukan pemerintahan khusus. Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan, pemerintahan khusus tersebut bukan pemerintahan daerah, meski berada di dalam wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Satuan-satuan pemerintahan IKN itu juga sebuah satuan pemerintahan. Jadi, IKN itu juga sebuah satuan pemerintahan, cuma sebutannya itu memang bukan pemerintah daerah," ujar Suharso saat rapat dengan panitia khusus (Pansus) RUU IKN, Senin (13/12).

Draf RUU IKN menjelaskan, pemerintahan khusus ibu kota negara yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. Persiapan, pembangunan, dan pemindahan akan dilaksanakan pihak yang disebut sebagai Otorita IKN. Hal tersebut tertera dalam pasal 1 ayat (1). Pada pasal 1 ayat (2), Otorita IKN akan dipimpin oleh seseorang yang akan disebut sebagai Kepala Otorita IKN. Posisi tersebut berkedudukan setingkat menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemindahan ibu kota negara.

Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN Diani Sadia Wati juga menjelaskan nantinya akan ada pemerintahan khusus. Namun, pemerintahan khusus itu tak menjadi provinsi khusus di Kalimantan Timur. "Kami dapat jawab di sini adalah tidak menjadi suatu provinsi khusus, karena IKN adalah wilayah yang dipisahkan dari Provinsi Kalimantan Timur," ujar Diani.

> **Fraksi-fraksi diminta mengirim DIM hanya dua hari setelah mendapat input dari para ahli.**

Di samping itu, ia menjelaskan, peralihan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sudah diatur dalam RUU IKN. Aturannya tertera di dalam Pasal 28 dan 30 RUU IKN. Menurutnya, peran ibu kota negara akan tetap berlaku di Jakarta hingga RUU IKN disahkan menjadi undang-undang dan proses pemindahannya dimulai.

Setelah itu, peraturan presiden (Perpres) pemindahan ibu kota akan diterbitkan untuk menghapus status DKI dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Saat Perpres tentang pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN diundangkan, maka pasal 3, 4, dan 5 dari UU nomor 29/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," ujar Diani.

Status Jakarta

Terkait peralihan status DKI yang ada di Jakarta, pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan itu disebut telah mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklaim mengusulkan sejumlah pokok perubahan dalam revisi UU 29/2007. Antara lain, peran DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, status tetap daerah otonomi khusus, dan satu level pemerintahan di provinsi.

Pansus menargetkan RUU IKN dapat disahkan menjadi undang-undang pada awal 2022. Pada Jumat (10/12), Pansus menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) hingga pukul 22.30 WIB. Pansus mengagendakan rapat dengan narasumber dari sejumlah elemen masyarakat. Namun, rapat yang dimulai pada pukul 19.41 WIB itu tak tertera dalam agenda yang tertera di situs resmi DPR.

Anggota Pansus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hamid Noor Yasin menilai, pemindahan IKN terkesan dipaksakan dan sangat tergesa-gesa. Keputusan pemindahan IKN yang tergesa-gesa dikhawatirkan akan membebani keuangan negara.

"Tergesa-gesa ini dikuatkan dengan fakta bahwa proses pembahasan di DPR juga lebih cepat dari biasanya, di mana fraksi-fraksi diminta mengirim DIM hanya dua hari setelah mendapat input dari para ahli dan pakar," ujar Hamid. ■ ed: agus raharjo

▶ Baca juga di **republika.id** Pindai QR Code ini

lah Anggota DPRD periode 2014 sampai
ni Daraini, Eksa Hariawan, Elison, Faiz
Hendly, Irul, Mirsan, Tjik Melan, Umam
Willian Husin.

"Para tersangka diduga menerima p
uang sekitar Rp 3,3 miliar sebagai 'uan
atau uang ketuk palu' yang diberikan
Okta Fahlevi," kata Alexander.

Robi Okta Fahlevi merupakan s
kontraktor yang mengerjakan berbagai
Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. K
menjerat Robi Okta Fahlevi saat ini pe
telah berkekuatan hukum tetap. Sekita
2019, Robi bersama dengan Elfin MZ
menemui Ahmad Yani yang saat itu
bupati Muara Enim. Pertemuan dilak
Robi bisa kembali mendapatkan proyek p
barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupat
Enim Tahun 2019.

Ahmad Yani kemudian memerintah
MZ untuk aktif mengakomodir keingi
Mereka sepakat dengan adanya pemberi
men *fee* 10 persen dari nilai proyek untuk
pihak yang ada di Pemkab Muara Enim
tersangka. Pembagian sekaligus penent
pemenang proyek di Dinas PUPR diduga
oleh Elfin MZ Muhtar dan Ramlan Sury

Penentuan sesuai arahan dan peri
Ahmad Yani, Juarsah, Ramlan Suryadi
tersangka yang saat ini ditahan agar me
kan perusahaan milik Robi Okta Fahlevi.
mudian memenangkan beberapa proyek
PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 201
nilai kontrak mencapai Rp 129 miliar. Sel
Robi melalui Elfin MZ Muhtar melakuk
bagian komitmen *fee* dengan jumlah be

Pemberian uang oleh Robi untuk un
anggota DPRD diduga berjumlah tota
miliar. Sedangkan untuk bupati saat itu
Yani sekitar Rp 1,8 miliar sementara wal
saat itu, Juarsah mendapatkan Rp 2,8 mi
nerimaan oleh para tersangka dilakuka
bertahap dan diduga akan digunakan sel
gian dari biaya kampanye mengikuti p
anggota DPRD Kabupaten Muara Enim t
rikutnya," kata Alex lagi.

Untuk kepentingan penyidikan, para t
ditahan selama 20 hari ke depan hingga
2022 nanti. Mereka ditempatkan di rutan
terhitung mulai Senin (13/12).

■ ed: